

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU
LEGISLATIF YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU
DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

***CRIMINAL LIABILITY OF LEGISLATIVE ELECTION CRIME
PERPETRATORS COMMITTED BY ELECTION ORGANIZERS IN REALIZING
LEGAL CERTAINTY***

**Sonang Mauludin Malik,
Universitas Pasundan Bandung**

Korespondensi Penulis : sonangsitorus@gmail.com

ABSTRAK

Dalam praktiknya, tindak pidana pemilu tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak di luar penyelenggara pemilu, pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 terdapat kasus-kasus dimana penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai dengan kecamatan diduga terlibat dalam tindak pidana pemilu. Tindakan pidana ini dapat berupa pelanggaran administratif hingga kejahatan yang lebih serius berupa tindak pidana pemilu, yang tentu saja dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, hasil pemilu dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana pemilu legislatif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu serta pelaksanaan, hambatan dan solusi penyelesaian tindak pidana pemilu dalam mewujudkan kepastian hukum

penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, dimana gap antara *das sollen* dan *das sein* dianalisis melalui perundang-undangan (*statute approach*) yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan hukum dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dimana analisis ini mencakup penguraian detail mengenai ketentuan hukum dalam Undang-Undang yang ada sebagai hukum positif yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai penerapannya

Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga lembaga ini berperan dalam pengawasan, penyidikan, hingga penuntutan dengan tenggat waktu singkat, yaitu penyidikan maksimal 14 hari dan pelimpahan ke pengadilan dalam 3 hari setelah berkas lengkap.

Namun, meskipun aturan normatif sudah jelas, praktik penegakan hukumnya tidak selalu efektif dan dengan dibatasinya jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 mulai dari penerusan laporan sampai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata tidak diikuti dengan konsekuensi hukum apa yang akan terjadi bila penanganan tindak pidana yang dilakukan ternyata telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci : Penyelenggara Pemilu, Pidana Pemilu, Sanksi Etik dan Pidana Pemilu

ABSTRACT

In practice, electoral offenses are not only committed by parties outside the election organizers. During the 2024 General Election, there were cases where election organizers at the provincial, regency/city, and even sub-district levels were allegedly involved in electoral crimes. These offenses range from administrative violations to more serious electoral crimes, which inevitably undermine public trust in the electoral process and outcomes, while creating legal uncertainty. This study aims to examine and analyze the criminal liability of election organizers in legislative elections, as well as the implementation, obstacles, and solutions in resolving electoral crimes to achieve legal certainty.

This study employs a normative juridical research method with a descriptive-analytical specification. This approach analyzes the gap between *das sollen* (what ought to be) and *das sein* (what is) through a statutory approach. Data were gathered through library research, collecting primary, secondary, and tertiary legal materials, supplemented by interviews. The data were analyzed qualitatively to provide a detailed breakdown of the prevailing positive law and achieve clarity regarding its application.

The results indicate that the law enforcement of electoral crimes in Indonesia is carried out through the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu), which involves the Election Supervisory Body (Bawaslu), the Police, and the Attorney General's Office. These three institutions play roles in supervision, investigation, and prosecution within a strict and brief timeframe: a maximum of 14 days for investigation and 3 days for court submission once the dossier is complete. However, despite clear normative regulations, law enforcement in practice remains ineffective. The strict limitation on the handling timeframe stipulated in Law Number 7 of 2017—spanning from report forwarding to the execution of legally binding decisions—is not accompanied by legal consequences should the process exceed the designated deadline. Consequently, this legal vacuum leads to institutional gridlock and further legal uncertainty.

Keywords: Election Organizers; Electoral Crime; Ethical Sanctions; Legal Certainty.

RINGKESAN

Dina praktékna, tindak pidana pemilu téh henteu ngan ukur dilakukeun ku pihak-pihak di luar panyelenggara pemilu. Dina laksana Pemilu Taun 2024, kapendak kasus-kasus di mana panyelenggara pemilu boh di tingkat propinsi, kabupatén/kota, dugi ka tingkat kacamatan didugikeun kalibet dina tindak pidana pemilu. Ieu tindakan pidana téh tiasa mangrupi palanggaran administratif dugi ka kajahatan anu langkung serius mangrupi tindak pidana pemilu, anu tangtosna tiasa ngaruksak kapercantenan masarakat kana prosés sareng hasil pemilu, sarta ngabalukarkeun kateupastian hukum. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun nalungtik, ngalenyepan, sareng nganalisis pertanggungjawaban tindak pidana pemilu législatif anu dilakukeun ku panyelenggara pemilu, sarta laksana, hahambatan, jeung solusi ngaréngsékeun tindak pidana pemilu dina raraga ngawujudkeun kapastian hukum.

Ieu panalungtikan ngagunakeun métode panalungtikan deskriptif analitis, nyaéta ngagambarkeun aturan perundang-undangan anu lumaku dikaitkeun sareng tiori-tiori hukum sarta prakték laksana hukum positif anu aya patalina sareng parosalan, ngaliwatan pamarakan (*pendekatan*) panalungtikan yuridis normatif. Dina ieu métode, anggang (*gap*) antara *das sollen* sareng *das sein* dianalisis ngaliwatan perundang-undangan (*statute approach*) anu aya. Ieu panalungtikan téh mangrupi panalungtikan kapustakaan, nyaéta téhnik ngumpulkeun data anu mangrupi ulikan kapustakaan kana bahan hukum primér, sekundér, sareng térsiér. Alat pikeun ngumpulkeun data dina panalungtikan kapustakaan ieu mangrupi invéntarisasi bahan hukum sareng wawancara. Analisis data dilakukeun ku cara ngagunakeun pamarakan deskriptif analitis, di mana ieu analisis téh ngawengku pedaran anu jéntré ngeunaan katangtuan hukum dina Undang-Undang anu aya salaku hukum positif, anu saterusna bakal dianalisis sacara kualitatif pikeun ngahontal kajéntréan ngeunaan kumaha dilarapkeunana.

Hasil panalungtikan némbongkeun yén penegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonésia dilakukeun ngaliwatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) anu ngalibetkeun Bawaslu, Kapulisian, sareng Kajaksaan. Ieu tilu lembaga téh miboga pancén dina pangawasan, panyalidikan, dugi ka penuntutan kalayan wates waktu anu heureut (*singkat*), nyaéta panyalidikan maksimal 14 dinten sareng pelimpahan ka pangadilan dina 3 dinten sabada bérésna berkas. Nanging, sanajan aturan normatifna parantos jéntré, prakték penegakan hukumna henteu salawasna éféktif. Diwatesanana jangka waktu ngaréngsékeun tindak pidana Pemilu dina UU No. 7 Taun 2017—ti ngawitan neriskeun laporan dugi ka laksana putusan anu parantos miboga kakuatan hukum tetep—nyatana henteu marengan konsekuensi hukum naon anu bakal kajantenan upami prosés anu dilakukeun téh ngaliwatan jangka waktu anu parantos ditangtukeun.

Kecap Konci: Panyelenggara Pemilu, Pidana Pemilu, Sanksi étik dan Sanksi Pidana.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum lembaga legislatif dan eksekutif merupakan suatu langkah proses suksesi kepemimpinan yang bentuknya sebagai wujud tumbuhnya suatu demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tersebut yang dimaksudkan untuk mengawal suatu proses demokrasi berlangsung secara jujur (fair), tertib (orderly), dan aman (safe) sehingga menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas (electorale integrity). Oleh karenanya penegakan hukum (law enforcement) dalam setiap terjadinya tindak pidana pemilu adalah merupakan keniscayaan untuk mewujudkan pemilihan umum substansial dan berintegritas¹

Dalam perkembangannya, rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu di dalam KUHP dirasakan sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat sehingga diperlukan pengaturan sendiri dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Adapun tindak pidana Pemilu dapat diartikan sebagai pelanggaran yang memiliki unsur kriminalitas karena mengandung niat jahat untuk mengubah hasil atau memengaruhi jalannya pemilihan secara tidak sah. Bentuknya bisa berupa praktik politik uang, manipulasi suara, hingga intimidasi terhadap pemilih, saksi, atau petugas penyelenggara

Salah satu tindak pidana pemilu yang terjadi pada Pemilu tahun 2024 dan menjadi sorotan adalah adanya manipulasi perolehan suara baik penambahan maupun pengurangan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 72-PKE-DKPP/V/2024 dan 92-PKE-DKPP/V/2024 atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara, Putusan DKPP Nomor 278-PKE-DKPP/XI/2024 atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan Putusan DKPP Nomor 74-PKE-DKPP/II/2025 atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura, Papua.

¹ Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, and Yuliana Yuli W, "Penormaan Asas Pemilu Rahasia Dalam Dinamika 5.0 Antara Indonesia Dengan Negara Anggota Dewan Eropa," *Ikraith Humaniora* 8, no. 1 (July 22, 2024): 448–62, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.364>

Dalam sistem hukum Indonesia, Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran tidak hanya dikenakan pelanggaran pidana tetapi juga pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Pasal 22 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 bagi Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dikenakan sanksi berupa:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara, atau
- 3) Pemberhentian tetap.

Dalam amar putusannya, DKPP memutuskan pemberhentian tetap bagi penyelenggara pemilu kepada semua atau sebagian penyelenggara pemilu tersebut karena terbukti melakukan pergeseran (penambahan atau pengurangan) suara peserta pemilu. Namun Putusan DKPP tersebut sulit ditindaklanjuti ke dalam ranah tindak pidana pemilu dengan alasan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana pada ketentuan Pasal 484 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana ditentukan tentang tenggang waktu penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pemilihan umum, yang secara khusus mengharuskan penyelesaian paling lama 5 (lima) hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu secara nasional Padahal dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ditetapkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.

Adanya tenggang waktu penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 484 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga dapat mendorong pada penyelenggara pemilu untuk melakukan kejahatan yang sama apabila sanksinya hanya berupa sanksi etik saja tanpa disertai sanksi pidana. Karena penjatuhan pidana terhadap suatu kejahatan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku kejahatan dan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, karena itu perlu dilakukan pembaharuan hukum dimulai dari sumbernya (sumber hukum), karena tidak mungkin ada perubahan atau pembaharuan hukum apabila sumbernya sendiri tidak pernah berubah atau diperbaharui oleh sumber hukum lainnya.²

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu Legislatif yang Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum?
2. Bagaimana Pelaksanaan, Hambatan dan Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum?

B. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu Legislatif yang Dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum?

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Bab XX Pasal 488–554. Aturan ini memuat berbagai bentuk tindak pidana, seperti politik uang, pelanggaran kampanye, manipulasi hasil pemilu, dan penyalahgunaan jabatan. Pasal 488 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dipidana sesuai aturan yang berlaku, sehingga meneguhkan prinsip legalitas dalam penegakan hukum pemilu.

² Harifin A, Tumpa. *“Penerapan Konsep Rechstvinding dan Rechtschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara”*, Halrev Journal of Law, 2015, h.127

Selain UU Pemilu, UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP juga menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait unsur kesalahan (dolus dan culpa), kemampuan bertanggung jawab, serta penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyatakan “Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut’.

Landasan hukum lain terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, yang mengatur koordinasi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu mulai dari pelaporan hingga pelimpahan ke pengadilan. Aturan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada norma, tetapi juga pada mekanisme institusional penegakan hukum.

Dalam hukum pidana pemilu, tindakan “pergeseran suara” (baik memindahkan suara caleg ke caleg lain, memindahkan suara partai ke caleg, atau memanipulasi jumlah perolehan suara) yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat yang masuk ke dalam ranah tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pasal 505:

"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara..."

2. Pasal 532:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyatakan pemilih tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara pemilih menjadi berkurang..."

3. Pasal 551:

"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau

PPLN yang dengan sengaja membuat putusan dan/atau melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, atau hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.”

Untuk menjerat penyelenggara pemilu yang melakukan pergeseran suara, penyidik (Sentra Gakkumdu) harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pidana berikut:

A. Unsur Subjektif (Aktor/Pelaku)

"Setiap Orang" atau "Subjek Hukum Khusus": Dalam konteks pergeseran suara oleh penyelenggara, subjek hukumnya bersifat khusus (*delicta propria*), yaitu anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS, atau badan ad-hoc lainnya.

B. Unsur Kesalahan (Mens Rea / Sikap Batin)

"Dengan Sengaja" (*dolus*): Pelaku mengetahui dan menghendaki (insyaf) tindakan memindahkan, menambah, atau mengurangi suara tersebut untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.

"Karena Kelalaiannya" (*culpa*): Jika tindakan tersebut terjadi akibat kelalaian, kurangnya ketelitian, atau ketidakhati-hatian penyelenggara (diatur khusus dalam Pasal 505). Namun, pergeseran suara yang sistematis biasanya masuk dalam kategori dengan sengaja.

C. Unsur Objektif (Perbuatan/Actus Reus)

Perbuatan Fisik:

- Mengubah, menambah, atau mengurangi angka perolehan suara pada formulir hasil penghitungan (misalnya dari formulir C.Hasil ke D.Hasil di tingkat kecamatan).
- Merusak atau mengganti berita acara rekapitulasi suara.

Akibat yang Ditimbulkan:

- Suara pemilih menjadi **tidak bernilai**.
- Calon legislatif/partai tertentu mendapat **tambahan suara** secara tidak sah.

- Calon legislatif/partai tertentu mengalami **pengurangan suara** dari yang seharusnya

Ruang lingkup tindak pidana pemilu bersifat *lex specialis*, sehingga berbeda dari tindak pidana umum dalam KUHP meskipun tetap berlandaskan prinsip hukum pidana.³ Menurut Andi Hamzah, tindak pidana pemilu termasuk delik khusus dengan aturan, prosedur, dan pembuktian tersendiri.⁴ Penanganannya dilakukan melalui Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan sesuai Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, sehingga tidak dapat ditangani dengan mekanisme pidana biasa, melainkan dengan pendekatan khusus. Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran hukum pidana yang diatur khusus dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tindak pidana ini mengancam keadilan dan integritas demokrasi, sehingga penegakan hukum menjadi penting untuk menjaga kualitas pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penanganan tindak pidana pemilu mulai dari tahap penerusan laporan sampai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melibatkan 4 (empat) institusi berbeda sesuai tahapan prosesnya yaitu Bawaslu dan/atau jajarannya sampai Panwaslu Kecamatan (penerusan laporan, 1 x 24 jam), Kepolisian (penyelidikan, 1 x 24 jam; dan penyidikan, 14 hari), Kejaksaan (penuntutan, 5 sampai 11 hari), dan Pengadilan (pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, 7 hari; dan tingkat banding, 10 hari) sampai keluarnya putusan (pengiriman dan pelaksanaan putusan, 6 hari) dengan jangka waktu proses penanganan paling lama 50 (lima puluh) hari.

Meskipun undang-undang telah menetapkan institusi yang berwenang melakukan penanganan dan jangka waktu penanganan tindak pidana Pemilu, namun menurut hemat penulis masih terdapat beberapa kelemahan dalam UU No. 7 Tahun 2017 terkait dengan tata cara penanganan tindak pidana Pemilu yang diperbaiki ke depan.

Pertama, terkait dengan keberadaan Bawaslu dan/atau jajaran sampai Panwaslu Kecamatan yang hanya diposisikan sebagai lembaga penerus laporan

³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996), hal.19.

⁴ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal, 104. Andi Hamzahi. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2021

dugaan tindak pidana Pemilu, padahal lembaga tersebut diberi bertugas menentukan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c dan berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka penindakan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf g UU No. 7 Tahun 2017. Sepantasnyalah bila Bawaslu dan/atau jajaran sampai Panwaslu Kecamatan disamping sebagai lembaga penerus laporan dugaan tindak pidana Pemilu dengan segala kewenangan dimilikinya juga dijadikan sebagai penyelidik tindak pidana Pemilu mengingat fungsi yang dilakukannya selama ini adalah fungsi penyelidikan.

Kedua, UU No. 7 Tahun 2017 memberikan batas waktu yang sangat singkat terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pemilihan umum, yang secara khusus mengharuskan penyelesaian paling lama 5 (lima) hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu secara nasional, hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam jangka waktu yang sangat terbatas.

Penyelenggara pemilu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual maupun bersama-sama (penyertaan). Seorang penyelenggara pemilu (baik anggota KPU, PPK, PPS, maupun KPPS) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual apabila tindakan pidana tersebut lahir dari kehendak, otoritas, atau kelalaian pribadinya, tanpa melibatkan kerja sama yang bersifat pidana dengan pihak lainnya sedangkan dapat dikategorikan penyertaan apabila dilakukan secara kolektif oleh beberapa penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Karena UU Pemilu tidak mengatur ketentuan khusus mengenai penyertaan, maka ketentuan umum KUHP berlaku (asas *lex posterior derogat legi priori / lex specialis* hanya untuk delik pemilunya)

2. Bagaimana Pelaksanaan, Hambatan dan Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum?

Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu saat ini menunjukkan bahwa meskipun UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur sanksi secara tegas, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait

efektivitas dan kewenangan Sentra Gakkumdu serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pada kasus yang menurut undang undang pemilu dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu, maka penyelesaiannya maksimal 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Dalam hal ini pembatasan waktu secara cepat dalam penanganan tindak pidana pemilu merupakan dampak dari penerapan asas speedy-trial dalam sistem penegakan hukum pemilu⁵. Penerapan *speedy trial* (peradilan cepat) pada pidana pemilu bertujuan menjaga kepastian tahapan pemilu, namun membatasi ruang pembuktian. Batasan waktu yang ketat berpotensi mengorbankan kualitas pencarian kebenaran materiil karena penyidik dan penuntut seringkali kekurangan waktu untuk mengumpulkan alat bukti yang kompleks.

Konsep kepastian hukum (*legal certainty*) di bidang hukum pemilu ini mencakup beberapa poin penting, yaitu :

1. Kepastian Prosedur.

Hukum pemilu harus menetapkan aturan main (*rules of the game*) yang jelas dan tidak berubah di tengah jalan.

2. Kepastian Waktu.

Adanya batasan waktu yang ketat (*strict deadlines*) untuk setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, masa kampanye, hingga tenggat penyelesaian sengketa.

3. Kepastian Sanksi (*Punitive Certainty*)

bentuk pelanggaran, baik administratif, kode etik, maupun tindak pidana pemilu, memiliki ancaman hukuman yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan tanpa pandang bulu.

Sistem peradilan pidana pemilu kita sudah memeberikan kepastian hukum, namun kepastian hukum dalam pemilu tidak boleh terjebak pada kaku-prosedural (*legalistic-formalism*) yang berlandung di balik kepastian waktu, jika hal itu justru membiarkan pelanggaran serius melenggang tanpa hukuman. Kepastian hukum yang sejati adalah kepastian tegaknya keadilan pemilu. Prosedur dan waktu memang harus pasti untuk menjaga stabilitas, namun hukum harus memiliki

⁵ Wakano, T dkk. (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu. Jakarta: Bawaslu RI, h.84

terobosan hukum untuk memeriksa pelanggaran serius demi menjaga kesucian suara rakyat.

Ketika aturan prosedural pemilu justru menghalangi terungkapnya kebenaran material atas sebuah kecurangan serius, maka aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dst) harus berani melakukan terobosan hukum sebagaimana semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa *“Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.”*. hal ini menunjukkan bahwa Keadilan Substantif di atas keadilan formal.

C. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif dalam mewujudkan kepastian hukum.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilu di Indonesia sangatlah rumit, selain karena banyaknya jenis pelanggaran juga linear dengan banyaknya institusi yang terlibat dalam penyelesaiannya. Setidaknya ada sembilan institusi yang terlibat, yaitu: (1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), (2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU); (4) Kepolisian; (5) Kejaksaan; (6) Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; (7) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi; (8) Mahkamah Agung; dan (9) Mahkamah Konstitusi. Belum lagi keterlibatan Komisi Penyiaran atau Dewan Pers untuk mengawasi pemberitaan dan iklan kampanye.

Perbaikan sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu meliputi perbaikan regulasi khususnya penyederhanaan lembaga peradilan pemilu, penguatan kewenangan lembaga peradilan pemilu dan adanya kesinambungan antara sanksi

etik dan sanksi pidana karena di dalam pelanggaran etik pasti terdapat pelanggaran pidana.

Sistem peradilan pidana pemilu kita sudah memeberikan kepastian hukum, namun kepastian hukum dalam pemilu tidak boleh terjebak pada kaku-prosedural (*legalistic-formalism*) yang berlindung di balik kepastian waktu, jika hal itu justru membiarkan pelanggaran serius melenggang tanpa hukuman. Kepastian hukum yang sejati adalah kepastian tegaknya keadilan pemilu. Prosedur dan waktu memang harus pasti untuk menjaga stabilitas, namun hukum harus memiliki terobosan hukum untuk memeriksa pelanggaran serius demi menjaga kesucian suara rakyat.

Ketika aturan prosedural pemilu justru menghalangi terungkapnya kebenaran material atas sebuah kecurangan serius, maka aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dst) harus berani melakukan terobosan hukum sebagaimana semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa *“Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.”*. hal ini menunjukkan bahwa Keadilan Substantif di atas keadilan formal.

Tantangan pembuktian, keterlibatan berbagai pihak, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga seperti Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan membuat penegakan hukum sering kurang maksimal. Padahal, pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat menuntut penyelenggaraan yang jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana pemilu perlu diarahkan untuk memberikan efek jera, memperbaiki regulasi agar lebih aplikatif, serta memastikan setiap pelanggaran ditindak tegas demi menjaga integritas pemilu dan

B. Saran

Munculnya perselisihan dan sengketa dalam pemilihan dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan hal yang selalu terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Sehingga diperlukan upaya dan sistem yang efektif untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan hukum di Indonesia. Mewujudkan electoral justice system merupakan bagian dari menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat, tepat, dan fokus salah satunya melalui pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu yang independent seperti Mahkamah Konstitusi sehingga semua elemen yang berada dalam lembaga peradilan khusus pemilu tidak terikat dengan instansi lain. Dengan dibentuknya lembaga peradilan khusus pemilu, penyelesaian sengketa dan perkara pemilu menjadi lebih terpadu dan efektif, karena dilakukan oleh satu lembaga saja sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Op Cit*, hal, 104. Andi Hamzahi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2021.;
- Harifin A, Tumpa. “Penerapan Konsep *Rechstvinding* dan *Rechtschepping* oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara”, *Halrev Journal of Law*, 2015, h.127
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996).;

Publikasi Ilmiah

- Citraresmi Widoretno Putri, Taufiqurrohman Syahuri, and Yuliana Yuli W, “*Penormaan Asas Pemilu Rahasia Dalam Dinamika 5.0 Antara Indonesia Dengan Negara Anggota Dewan Eropa*,” *Ikraith Humaniora* 8, no. 1 (July 22, 2024): 448–62, <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1>.;
- Wakano, T dkk. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.;

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.;